

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI ERIKA

NIM : 210202110025



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang yang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,



Putri Erika

NIM 210202110025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Erika NIM 210202110025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP.197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Putri Erika
Nim : 210202110025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 3 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002



Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
NIP. 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Putri Erika
NIM : 210202110025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H
Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Usaha Penginapan
(Studi di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Blitar)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 1 September 2024	Membuat outline bab 1-3	
2	Kamis, 15 September 2024	Revisi Proposal Skripsi	
3	Jum'at 3 Oktober 2024	ACC seminar proposal	
4	Senin, 4 November 2024	Membuat outline bab 4	
5	Selasa, 12 November 2024	Konfirmasi isi dari observasi	
6	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi bab 4 Rumusan masalah 1	
7	Senin, 6 Januari 2025	Revisi bab 4 abstrak&kesimpulan	
8	Selasa, 21 Januari 2025	Revisi abstrak	
9	Jum'at, 28 Februari 2025	Revisi Transliterasi	
10	Senin, 3 Maret 2025	ACC naskah skripsi	

Malang, 03 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP.197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Putri Erika NIM 210202110025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN
(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Blitar)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.

Dengan Penguji:

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

()
Ketua Penguji

2. Dr. Noer Yasin, M.Hl.
NIP. 196111182000031001

()
Penguji Utama

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Sekretaris Penguji

Malang, 14 April 2025

Dekan Fakultas Syariah

()
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197508222005011003

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-rum:60)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh ummatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)”**. Merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat.

Dengan segala bantuan, upaya dan pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Prof. Dr Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Dr.Khoirul Hidayah, SH.,M.H Selaku dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, cinta pertama dan panutanku yaitu Bapak Sunarto dan Ibu Kasiyati. Terimakasih banyak atas segala pengorbanan, dukungan, motivasi, nasehat, serta doa'a tulus kasih yang tidak pernah putus dipanjatkan dalam setiap sujudnya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, akan tetapi berkat beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi.

9. Kepada Seluruh keluarga besar Bapak Mispan Khususnya kepada kakak kandung mbk Siti Sholekah dan mbk Aprilia Winarni Penulis ucapkan Terimakasih sudah memberikan semangat, dorongan dan memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ryan Saputra. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
11. Kepada teman-teman Nindya, Avita, Dira, Riris, Cima, Aura, Jami' terimakasih telah setia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan solusi yang berarti selama masa studi.
12. Seluruh teman seperjuangan terkhususnya kelas HES A, yang telah menjadi keluarga kedua, terimakasih atas bantuan, semangat, yang telah kebersamai, melindungi, menyayangi, sedih dan bahagia bersama selama di Malang.
13. Terakhir untuk diri sendiri, Putri Erika. Terima kasih untuk segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras samapai sekarang.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Maret 2025

Penulis,

Putri Erika

NIM.210202110025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing, kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء/أ	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat

atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	22
1. Pengawasan	23
2. Perizinan Berusaha.....	28
3. Usaha Pariwisata.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	36

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan data	39
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).....	43
B. Kendala yang dihadapi (DPMPTSP) dalam melakukan pengawasan penginapan yang belum Izin usaha	46
C. Upaya (DPMPTSP) dalam menghadapi Penginapan yang belum memiliki izin	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian
- Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian
- Gambar 1.3 : Surat Pengantar Penelitian
- Gambar 1.4 : Foto Wawancara dengan Bapak Suhendra Selaku penata perizinan

ABSTRAK

Putri Erika, 210202110025, 2025, Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Usaha Penginapan (Studi di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dr. Khoirul Hidayah, SH.M., M.H

Kata Kunci: Pengawasan, Izin Usaha, Penginapan, DPMPTSP Kabupaten Malang

Penelitian ini membahas terkait Pengawasan terhadap penginapan yang belum melakukan izin usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016. Di Kabupaten Blitar yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha serta melakukan pengawasan terhadap izin usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar. Tetapi pada Kenyataannya masih banyak penginapan di Kabupaten Blitar yang belum memiliki izin usaha.

Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, *pertama*, terkait dengan kendala yang dihadapi DPMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum izin usaha di Kabupaten Blitar, *kedua*, mengenai upaya yang dilakukan DPMPTSP dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki izin usaha di Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa Penginapan yang belum izin usaha memang kurang mendapatkan perhatian dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Ada dua factor yang menjadi penghambat dalam pengawasan yaitu faktor internal adalah anggaran dana kurang untuk berkunjung, keterbatasan sumber daya manusia pada DMPTSP, kurangnya program edukasi terhadap pelaku usaha sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya masyarakat mengenai kesadaran hukum, pelaku usaha kurang paham mengenai pendaftaran usaha mengira bahwa setelah mendapatkan nomor NIB sudah terdaftar usaha padahal prosesnya masih banyak. Dalam menghadapi persoalan mengenai pengawasan izin usaha Penginapan, DPMPTSP Kabupaten Blitar melakukan upaya pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan dan pengawasan represif adalah penagwasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

ABSTRACT

Putri Erika, 210202110025, 2025, Government Supervision of Lodging Business Licenses (Study at Investment and One-Stop Integrated Services of Blitar Regency), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Thesis Supervisor: Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Supervision, Business License, Lodging, DPMPTSP Malang Regency

This study discusses the supervision of lodging that has not carried out a business license as stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism Number 18 of 2016. In Blitar Regency, the one who has the authority to issue business licenses and supervise business licenses is the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) of Blitar Regency. But in reality there are still many Lodgings in Blitar Regency that do not have business licenses.

There are two problems in this study, first, related to the obstacles faced by DPMPTSP in supervising lodging businesses that do not yet have business licenses in Blitar Regency, Second, Regarding the efforts made by DPMPTSP in facing obstacles in supervising lodging businesses that do not yet have business licenses in Blitar Regency. The method used in this research is empirical juridical with a legal sociological approach. This research uses data sources, namely primary and secondary data. Primary data is obtained through observation, interviews, and interviews.

The results of the study obtained from observation data, interviews, and documentation show that lodgings that do not yet have a business license do not receive enough attention from the DPMPTSP of Blitar Regency. There are two factors that inhibit supervision, namely internal factors are insufficient budget funds for visits, limited human resources at DMPTSP, lack of education programs for business actors, while external factors are the lack of public awareness of the law, business actors do not understand business registration, thinking that after getting a NIB number, the business is registered, even though the process is still long. In dealing with problems regarding supervision of lodging business licenses, the DPMPTSP of Blitar Regency carries out preventive supervision efforts, namely supervision carried out before an activity is carried out and repressive supervision is supervision carried out after the activity is completed.

الملخص

بوتري إيريك، ٢٥.١١.٢٠٢١، ٢٥.٢٠٢٥، الإشراف الحكومي على تصاريح الأعمال التجارية للسكن (دراسة في الاستثمار والخدمات المتكاملة ذات الشباك الواحد في محافظة بليتار)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف على الأطروحة: د. خوير الهداية، س. ح، م. ح .

الكلمات المفتاحية الإشراف، التراخيص التجارية، الإقامة، ديناس مالانج ريجنسي

يناقش هذا البحث الإشراف على النزل التي لم تحصل بعد على ترخيص عمل كما هو منصوص عليه في لائحة وزير السياحة رقم ١٨ لعام ٢٠١٦. وفي محافظة بليتار، فإن سلطة إصدار تراخيص الأعمال والإشراف على تراخيص الأعمال في محافظة بليتار هي مكتب الاستثمار ومكتب الخدمات المتكاملة في محافظة بليتار. ولكن في الواقع لا يزال هناك العديد من المساكن في محافظة بليتار التي لا تملك تراخيص تجارية.

هناك مشكلتان في هذه الدراسة، الأولى تتعلق بالعقبات التي تواجهها إدارة حماية المنشآت الفندقية في الإشراف على المنشآت الفندقية التي لم تحصل بعد على تصريح عمل في محافظة بليتار، والثانية تتعلق بالجهود التي تبذلها إدارة حماية المنشآت الفندقية في مواجهة العقبات في الإشراف على المنشآت الفندقية التي لم تحصل بعد على تصريح عمل في محافظة بليتار. المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي قانوني. يستخدم هذا البحث مصادر البيانات، وهي البيانات الأولية والثانوية. يتم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تُظهر نتائج البحث التي تم الحصول عليها من بيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق أن السكن الذي لم يحصل بعد على تصريح عمل لا يحظى بالاهتمام الكافي من إدارة حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بليتار ريجنسي. هناك عاملان يعيقان الإشراف، وهما العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإشراف على تراخيص أعمال الإيواء، تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في محافظة بليتار بالإشراف الوقائي وجهود الإشراف القمعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwasannya Negara Indonesia adalah Negara Hukum. hukum dapat berfungsi mencegah kesewenang-wenangan, Thomas Aquinas memiliki pendapat untuk menghambat kesewenang-wenangan adanya yang mengarahkan dan memberibatas langkah pemerintah dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar atau Konsitusi¹ Jadi, tiap melaksanakan urusan pemerintah harus berpedoman pada hukum yang berjalan.

Pelaksanaan pemerintah berdasarkan pada peraturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 5 diatur tentang pemerintahan daerah yang berisi bahwa pemerintahan daerah memiliki wewenang dapat memajukan otonomi yang lebih maju berkembang, terkecuali masalah pemerintah pusat yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 18 Ayat 6 dijelaskan tentang pemerintah daerah mempunyai hak agar menetapkan aturan daerah dan aturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas bantuan. Terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan semangat otonomi yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi

¹ Ridwan H.R hukum Adminitrasi Negara. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2008),Hlm.2

suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengatur wilayah di daerah masing-masing. Bangsa Indonesia adalah negara yang mematuhi asas desentralisasi bahwa masalah pemerintahan daerah, yang terdapat otonomi yaitu bebas dan mandiri untuk peraturan dan menata urusan rumah tangga wilayah. Pemerintah daerah khususnya menyangkut tentang Perizinan, Pembangunan daerah, dan pengendalian Pembangunan. Menurut Phippilis M.Hadjon pemerintah melakukan berbagai macam tugas, yang meliputi tugas “Mengatur dan Mengurus” dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintah tidak semata-mata mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga dilakukan oleh setiap pemerintahan yang lebih mendasar atau pemerintah Tingkat daerah.²

Indonesia adalah negara yang padat penduduk terbesar nomor empat di dunia. Terdapat beberapa pulau besar di Indonesia yaitu, Pulau Sumantra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua. Terdapat beberapa ciri khas kebudayaan di dalam setiap daerahnya. Juga terdapat banyak sumber daya alam yang dimiliki, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung hanya sekedar menikmati keindahannya. Memiliki potensi berkembangnya wisatawan yang sangat pesat. Oleh karena itu, Pemerintah dan Pelaku usaha pariwisata harus menjamin hak setiap wisatawan dapat terpenuhi dan sejahtera. Salah satu pelaksanaan

²Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara, (Gajah Mada University Press,2008)

pemerintah terhadap pariwisata telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban Masyarakat, pelaku usaha, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.³

Salah satu wisata di Indonesia yang terletak di Pulau Jawa di Kepulauan Jawa bagian Sunda Besar dan merupakan Pulau terluas ke-13 di dunia. Sebagian besar terbentuk dari lahar vulkanik. deretan Gunung-Gunung berapi membentuk jajaran yang luas dari timur hingga barat⁴Sunda Besar terbagi menjadi enam provinsi salah satu kota yang berada di Pulau Jawa Timur yaitu Kota Blitar memiliki wilayah seluas 1.588,79 km, terdapat 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28 Kelurahan. Kondisi Geografis dan Demografis tersebut diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar secara adminitrasi mempunyai cakupan wilayah yang luas, dengan angka kepadatan penduduk yang bervariasi antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, transportasi, dan perkembangan Pembangunan. Tetapi apabila dilihat berdasarkan perspektif peningkatan penduduk setiap tahunnya, Kabupaten Blitar termasuk ke dalam kategori daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk ideal yaitu sebesar 0,49. Maksudnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blitar tidak

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

⁴ Wikipedia, "jawa" diakses pada 6 Oktober 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa>

mengalami ledakan penduduk maupun pertumbuhan penduduk yang lambat⁵.

Kabupaten Blitar memiliki beragam tempat wisata yang membuat wisatawan tidak cukup meluangkan waktu beberapa hari saja di Kawasan Kabupaten Blitar, salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi yaitu Pantai yang terdiri dari Pantai Peh Pulo, Pantai Gondo Mayit, Pantai Tambakrejo, Pantai Pangi, Pantai Jolosutro, Pantai Gurah, Pantai Serang, Pantai Tambakrejo, Pantai Bukit Indah. Dikarenakan begitu indah dan beragam dengan banyaknya potensi Wisata Khususnya di Kabupaten Blitar diharap agar memajukan perekonomian Masyarakat. Sebagian besar Kawasan wisata membutuhkan akomodasi atau tempat untuk menginap seperti penginapan guna untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu Masyarakat menjadikan potensi wisata sebagai peluang bisnis dengan mendirikan bangunan Penginapan di sekitar Kabupaten Blitar.

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan Masyarakat namun pada sisi lain, Pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran, apabila dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Pada dasarnya, Pembangunan dan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana halnya dua sisi mata uang yang

⁵ Blitarkab "Analisis dan Strategis Kabupaten Blitar", Narasi Sejarah 5 Februari 2021, diakses pada 25 Mei 2024, , <https://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Bab-4-Analisis-Isu-isu-Strategis.pdf>

mempunyai nilai sama, karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu Pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonisasi sehingga tujuan dan manfaat Pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Pembangunan terjadi banyak sektor, dan salah satunya adalah sektor pariwisata. Penginapan merupakan salah satu bentuk dari Pembangunan di sektor pariwisata. Namun, apabila suatu pelaku usaha akan mendirikan penginapan harus memiliki izin⁶. Yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata.

Berdasarkan data dari perkembangan jumlah pengunjung daya Tarik wisatawan Penginapan di berbagai Pantai sangat banyak dimana jumlah pengunjung tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan dengan objek wisata Pantai yang sangat indah selain itu tingginya kunjungan di Pantai menandakan bahwa Pantai memiliki peluang yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Strategi bagi perekonomian dengan adanya penginapan dikawasan wisata adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti adanya Penginapan yang tidak memiliki izin maupun penginapan yang bukan pasangan resmi.

⁶ Hidayatullah, Rian. "Pengawasan Izin Lingkungan Hotel/Wisma dan Penginapan." Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah 16.3 (2018).

Adannya Razia dilakukan oleh Badan Penegak Hukum setempat memberikan teguran dan sanksi Admiitrasi bagi pengunjung yang tidak bisa membuktikan surat nikah. Penengakan Hukum yang tegas atas peraturan Daerah yaitu Satpol PP Kabupaten Blitar diharapkan bisa mengoptimalkan dari suatu kegiatannya untuk menertibkan penginapan yang belum melakukan Perizinan. Penenggakan hukum disini termasuk pengawasan dan pemberi sanksi. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi namun pelanggaran-pelanggaran perizinan usaha penginapan masih ditemukan. Dengan hal maka masih membutuhkan penegakkan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pemilik penginapan menaati peraturan yang berlaku.

Pada realitanya, masih banyak penginapan di Kabupaten Blitar yang mendirikan penginapan belum melakukan izin usaha, maka hal tersebut menjadi permasalahan yang perlu dipertanyakan. Karena pada dasarnya, Pengeluaran izin usaha di Kabupaten Blitar termasuk izin usaha mendirikan bangunan penginapan, menjadi wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, urain tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Blitar, salah satu fungsinya adalah Menyelenggarakan pelayanan perizinan. Ketentuan tersebut juga berlaku pada izin usaha pendirian bangunan penginapan. Selain itu di jelaskan dalam PERKA BKPM NO.5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Peraturan ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan Masyarakat atas penyelenggaraan usaha penginapan serta mengatur dengan mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut. Dalam hal ini usaha penginapan sudah dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendataan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar Pantai karena potensi usaha penginapan di Kabupaten yang sangat besar peluangnya.⁷

Mengenai permasalahan tersebut, tentunya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha penginapan yang ada di Kabupaten Blitar. Karena pengawasan ataupun penindakan terhadap peraturan dibidang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan merupakan bagian dari fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Blitar

⁷ Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Blitar

Nomor 45 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka permasalahan ini menarik untuk diteliti dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian skripsi ini dengan Judul Pengawasan Terhadap Izin Usaha Penginapan di Kabupaten Blitar dengan melakukan studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat diambil Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum melakukan perizinan usaha penginapan di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki perizinan di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki izin usaha di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis Upaya yang dilakukan oleh dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dalam menghadapi kendala dalam pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki perizinan di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoris

Secara Teoris, Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan ilmiah dan dapat menyumbangkan pengetahuan Ilmiah dapat dijadikan sebagai rujukan dalam bidang Ilmu Pengetahuan, khususnya terkait dengan tantangan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) dalam menanggulangi masalah pengawasan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi pengetahuan dengan menyajikan temuan-temuan yang

mendalam dan analisis yang cermat terhadap dinamika pengawasan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Dengan memberikan landasan teoritis yang kuat, penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman tentang peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kompleksitas pengawasan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi yang praktis dan substansial dalam menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan hukum atau kebijakan terkait dengan pengawasan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Temuan dan analisis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan tersebut. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan yang berharga bagi penyusun kerangka hukum, yang lebih efektif dan kebijakan yang lebih terarah dalam mengelola dan mengawasi izin usaha penginapan. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan khusus dan dinamika local di Kabupaten Blitar, diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan relevan bagi pihak berwenang dalam mengambil Keputusan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGINAPAN YANG BELUM MELAKUKAN PERIZINAN USAHA” Dalam Upaya menghindari multitasking pemahaman maka perlu adanya penjelasan mengenai makna operasional yang sesuai dengan keterkaitan penelitian ini. Hal tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk iizn maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum adminitrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

3. Penginapan

Penginapan adalah suatu tempat yang menyediakan akomodasi bagi para tamu yang membutuhkan tempat untuk beristirahat dan tidur selama perjalanan mereka. Bentuk penginapan dapat bervariasi mulai dari hotel, motel, Hostel, villa, hingga rumah penginapan. Setiap jenis penginapan memiliki fasilitas dan layanan yang berbeda-beda, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tamu sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Penginapan Yang Belum Melakukan Perizinan Usaha” untuk mempermudah pembaca dalam memahami Gambaran penelitian ini maka, penulis membuat susunan pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,Bab ini Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini Menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki izin kelengkapan dokumen, memberikan pemahaman mengenai proses implementasi izin usaha, menganalisis pengaturan hukum tentang perizinan perhotelan, melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan yang ilegal.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini memuat tentang metode penelitian yang di gunakan. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi hasil analisis dan pengelolaan data yang diperoleh dari lapangan melalui metode penelitian yang digunakan.

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi. Kesimpulan akan disajikan secara ringkas seluruh temuan yang ditemukan peneliti dalam masalah penelitian yang diangkat. Saran berfungsi sebagai usulan kepada pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian dahulu ini sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rinda Fatri Liani, Mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar 2020, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan.” Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perizinan usaha Penginapan dan studi kasus di (DPM-PTSP). Namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian Rinda Fatri Liani lebih fokus membahas pengawasan terhadap usaha hotel yang tidak memiliki izin kelengkapan dokumen lingkungan. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kendala yang di hadapi (DPM-PTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki izin usaha. Penelitian Rinda Fatri Liani pengawasannya sudah di lakukan dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal di karenakan di Kota Tarakan belum memiliki Standar

Operasional Prosedur sehingga pengawasan belum berjalan secara maksimal. Sedangkan penelitian ini pengawasan pemerintah di Kabupaten Blitar belum di lakukan dengan baik⁸.

2. Penelitian oleh Rini Yunilawati, Mahasiswa Universitas Medan Area Medan 2014, dengan judul skripsi “Penerapan Hukum Terhadap Perizinan Perhotelan.” Persamaan dalm penelitian ini sama-sama membahas tentang perizinan penginapan. Namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian Rini Yunilawati membahas mengenai penerapan hukum terhadap perizinan hotel dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian izin usaha hotel di Kota Medan adalah (DPM-PTSP). Sementara itu, penelitian ini menghubungkan dengan peraturan pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Urain Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Penelitian Rini Yunilawati Menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Medan.⁹
3. Penelitian Oleh Asri Kurdiana, Mahasiswa Universitas Tanjungpura Kota Pontianak, Tahun 2016, dengan Judul Skripsi “Penerapan Pasal 21 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun

⁸Linda Fatri Liani, “Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan”. (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar 2020) <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43477/>

⁹ Rini Yuliawati, “Penerapan Hukum Terhadap Perizinan Perhotelan.” (Skripsi, Universitas Medan Area Medan 2014) <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10394>

2002 Tentang Perizinan Usaha Penginapan” Persamaan dalam Penelitian ini sama-sama membahas mengenai perizinan usaha penginapan. Namun terdapat perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu lebih fokus pada Penerapan Pasal 21 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan. Sementara itu, Penelitian Ini lebih menyoroti mengenai pengawasan Pemerintah Oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu Terpadu Terhadap Penginapan Yang belum melakukan Perizinan Usaha atau masih ilegal.¹⁰

4. Penelitian oleh Klemens Mandu, Gusti Ngurah Wairocana, Universitas Udayana tahun 2023, dengan judul jurnal publikasi ilmiah “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar” Persamaa dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai Perizinan Usaha Penginapan dan Hotel, Namun Terdapat perbedaan, yaitu pada penelitian terdahulu spesifik membahas Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Denpasar, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pengawasan pemerintah terhadap penginapan yang belum melakukan perizinan usaha¹¹.

¹⁰ Asri Kudiana, “ Penerapan Pasal 21 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Penginapan” (Skripsi, Universitas Tanjungpura Kota Pontianak, Tahun 2016) <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18731>

¹¹ Klemens Mandu, Gusti Ngurah Wairocana, ““Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar”(Publikasi Ilmiah, Universitas Udayana tahun 2023) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/35118/21222>

5. Penelitian oleh Intan Nadia dan Dr.Suharno, M.Si, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, dengan Judul “Implementasi Kebijakan Perizinan Pembangunan Hotel dan Penginapan di Kota Yogyakarta.”
- Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai Perizinan pembangunan Hotel dan Penginapan, Namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada analisis Regulasi kebijakan perizinan pembangunan penginapan dan Upaya pemerintah Daerah Yogyakarta dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan Hotel di Kabupaten Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Peran Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu mengenai penginapan yang belum melakukan perizinan di Kabupaten Blitar.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian dan Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Linda Fatri Liani, (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar 2020)	Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel yang tidak memiliki Dokumen lingkungan	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perizinan usaha penginapan dan	Namun terdapat Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian dari Rinda Fatri liani lebih fokus membahas pengawasan

		oleh pemerintah Kota Tarakan	studi di (DMPTSP)	terhadap usaha hotel yang tidak memiliki izin kelengkapan dokumen lingkungan. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus membahas mengenai kendala yang dihadapi (DMPTSP) dalam melakukan pengawasan terhadap usaha penginapan yang belum memiliki izin usaha
2	Rini Yuliawati, (Skripsi Universitas Medan Area Medan 2014)	Penerapan Hukum terhadap Perizinan Perhotelan	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas perizinan hotel/penginapan	Namun terdapat Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian dari Rini Yunilawati membahas mengenai penerapan

				<p>hukum terhadap perizinan hotel dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian izin usaha hotel di Kota Medan adalah (DMPSTSP) Sementara itu, penelitian ini menghubungkan dengan peraturan pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022</p>
3	<p>Asri Kudiana, (Skripsi, Universitas Tanjungpura Kota Pontianak Tahun 2016)</p>	<p>Penerapan Pasal 21 Ayat 1 huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perizinan usaha penginapan</p>	<p>Namun terdapat Perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan Pasal 21 Ayat 1 Huruf</p>

		tentang perizinan usaha penginapan		D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 tentang perizinan usaha hotel dan penginapan
4	Klemens Mandu, Gusti Ngurah Wairocana (Publikasi Ilmiah, Universitas Udayana Tahun 2023	Penegakan Hukum terhadap usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata di Kota Denpasar	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perizinan usaha penginapan	Namun terdapat Perbedaan penelitian ini penelitian terdahulu speksifik membahas penegakan Hukum terhadap usaha hotel yang melanggar tanda daftar usaha pariwisata di Kota Denpasar sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pengawasan pemerintah terhadap penginapan

				yang belum melakukan perizinan usaha.
5	Intan Nadia dan Dr.Suharno M.SI Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015	Implementasi kebijakan perizinan pembangunan hotel dan penginapan di Kota Yogyakarta	Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai perizinan pembangunan hotel dan penginapan	Namun terdapat Perbedaan penelitian ini penelitian terdahulu berfokus pada analisis regulasi kebijakan perizinan pembangunan penginapan dan upaya pemerintah Daerah Yogyakarta dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan

				hotel di Kabupaten Yogyakarta, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peran pemerintah DMPTSP mengenai penginapan yang belum melakukan perizinan di Kabupaten Blitar.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Sebagia pedoman dan alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan hukum, maka peneliti mencantumkan kerangka teori atau landasan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dimasukkan ini memiliki kaitan atau relevansi dengan judul

penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berikut penjelasan yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan merupakan kesadaran yang bertujuan pada peristiwa atau sesuai dengan fakta sebagai bentuk dalam penelitian.¹² Menurut Robert J. Mockler pengawasan yaitu usaha menetapkan standar melaksanakan suatu tujuan perencanaan, mengatur sistem informasi, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan baik dan benar.¹³

Pengawasan adalah proses untuk menetapkan suatu kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung tercapainya hasil yang sesuai dengan kinerja telah ditetapkan. Sementara itu menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil yang akurat sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah keterkaitan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta, 2008 Hlm.47

¹³ Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, Hlm.37

Pengawasan adalah suatu upaya untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu masalah, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang digunakan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya dapat diartikan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpang atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh aman pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan dapat melihat sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan samapai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut menjadi tolak ukur.

Konsep Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, sebagaimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya, Hasil pengawasan harus

menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan untuk menemukan permasalahan tersebut. Dalam konteks membangun manajemen pemerintah publik yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintah yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga yang berguna untuk menerapkan sistem good governance itu sendiri. Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern Merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan suatu unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini bisa dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkan dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan Preventif adalah Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan masih

dalam perencanaan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Dari segi lainnya pengawasan ini bermaksud agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna apabila dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi awal.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan yang bersangkutan, hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Disisi lain pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan, sementara hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil menegenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Mengenai hal tersebut penyelenggaraan negara, pengawasan bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dalam bekerja dengan dijalankan pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.¹⁴

Lebih lanjut dalam konteks bentuk-bentuk pengawasan, bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi dua konteks Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung.

Menurut otoritas jasa keuangan, pengawas langsung merupakan pemantaun secara tatap mata yang dilakukan secara langsung di lokasi lembaga jasa keuangan, seperti bank. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan lembaga tersebut, tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mendeteksi adanya praktik-pratik yang tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usaha lembaga tersebut. cara melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kegiatan tersebut. Disebut dengan. Ada juga tujuan lain, yaitu untuk mencari tahu mengenai

¹⁴ Inpektoratdaerah,
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-8>, diakses pada 1 januari 2025

kegiatan operasional apakah ada penyalahgunaan yang lain dalam kegiatan tersebut atau tidak. Hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan, terutama bank dalam melakukan suatu kerja sama dengan pihak lain. Pengawasan langsung pun sering dilakukan ketika suatu unit melakukan kegiatan, tujuannya adalah agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan prosedur.¹⁵

Menurut Siagian (2005) dalam buku fungsi-fungsi manajerial, pengawasan tak langsung merupakan pengawasan yang dilaksanakan dari jarak jauh, dilaksanakan dengan laporan lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh para bawahan. Dengan itu, pimpinan tidak meninjau langsung ke ruang kerja karyawan atau tempat berlangsungnya program. Pengawasan tak langsung membutuhkan laporan lisan dan/atau laporan tertulis. Laporan lisan sendiri dapat bersumber dari hasil wawancara dan diskusi kelompok. Sedangkan laporan tertulis memuat uraian kegiatan maupun data-data statistic atau bisa di sampaikan melalui surat.

2. Perizinan Berusaha

Perizinan usaha adalah pemberian legalitas kepada individu atau badan hukum untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Legalitas ini biasanya diwujudkan dalam bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah

¹⁵Langgeng Irma Salugiasih, Memahami apa itu pengawasan langsung dan bentuknya, diakses 6 oktober 2024, <https://www.idntimes.com/business/economy/langgeng-irma-salugiasih-1/memahami-apa-itu-pengawasan-langsung-dan-bentuknyabr>

melalui lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku serta tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Perizinan dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki suatu organisasi perusahaan¹⁶. Adapun Pengertian Ijin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E. Utrecht menyatakan Vergunning adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Izin ini diberikan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan.
- b. Lutfi Efendi menyatakan bahwa izin adalah kesepakatan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang melenceng dari kesepakatan yang dilarang.

¹⁶ Sudiarkajaya, I. M. (2023). PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN KLUNGKUNG. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 66-74.

- c. N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan bawasanya izin dalam arti sempit sesuai dengan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah.
- d. HR Ridwan dalam bukunya Hukum adminitrasi izin/vergunning dijlaskan sebagai perkenan izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tindaklah di anggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.
- e. Sjahan Basah mengatakan, bahwa izin adalah perbuatan hukum adminitrasi negara bersegi suatu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyarakatan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- f. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- g. Philipus M.Hadjin menjelaskan bahwa izin diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan, dan dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit izin merupakan tindakan dilarang yang diperkenakan dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan terkait dapat diterapkan dengan batasan tertentu¹⁷.

¹⁷ Vera Rimbawani Sushanty, "Buku Ajar Mata Kuliah Perijinan Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya, HI43

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah juga menjelaskan pengertian izin. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Jadi izin harus menunjukkan izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga izin yang diberikan secara lisan.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa izin sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sesuai prosedur dan syarat yang ada izin, ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, dan prosedur dan persyaratan.

3. Usaha Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata menyediakan objek dan daya tarik pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut mulai dari angkutan jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan dll. dan juga

¹⁸ Randa Puang, Victorianus M.H, "Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan" , Yogyakarta:Deepublish 2022

menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya¹⁹.

Biasanya ketika seseorang/instansi mendirikan usaha pariwisata tentunya akan diikuti dengan usaha perjalanan yang dimana sebagai komponen pendukung usaha pariwisata, Usaha perjalanan adalah kegiatan yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Izin pariwisata merupakan gabungan dari pengertian izin dan usaha pariwisata yang dapat disimpulkan sebagai suatu aturan tindakan atau aturan tentang bagaimana suatu usaha jasa pariwisata dijalankan dan dilaksanakan Penggolongan usaha industri pariwisata pada prinsipnya digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang utama langsung dan yang sekunder tak langsung. Yang utama langsung adalah semua perusahaan yang bertujuan khusus memberikan dan menyajikan segala kegiatannya bagi perkembangan kepariwisataan dan yang kehidupannya benar-benar tergantung pada kegiatan-kegiatan pariwisata, sedangkan yang sekunder tak langsung adalah perusahaan-perusahaan yang memandang bahwa kegiatannya dalam pariwisata merupakan sumber penghasilan tambahan baginya.

Salah satu jenis usaha pariwisata usaha hotel. Izin usaha hotel juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016

¹⁹ Wikipedia, "Pariwisata", diakses pada 6 Oktober 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata>

tentang pendaftaran usaha pariwisata. Adanya aturan tersebut dikarenakan setiap pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam penyelenggaraannya dan memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata²⁰.

Usaha hotel juga diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor PM.53/ HM.001/ MPEK/ 2013 tentang standar usaha hotel. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap usaha hotel wajib memiliki sertifikat dan memenuhi persyaratan standar usaha hotel.²¹ Standar usaha hotel mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Sertifikat usaha hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikat usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.

Penilaian standar usaha hotel mencakup persyaratan dasar, kriteria mutlak, dan kriteria tidak mutlak. Penilaian standar usaha hotel pada persyaratan dasar terdiri atas:

- a. Tanda daftar usaha Pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel
- b. Kelaikan fungsi bangunan gedung
- c. Keterangan laik sehat

²⁰ JDIH BPK, "Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata", diakses 6 Oktober 2024
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171166/permenpar-no-18-tahun-2016>

²¹ Permen Pariwisata dan Ekonomi kreatif no 53 tahun 2013

d. Kelaikan kualitas air

Standar usaha hotel memiliki tujuan, antara lain adalah untuk menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu, dan kedua adalah untuk memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah diatas, jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah²².

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang bagaimana pengawasan Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata dan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

²² Ranahresearch in RisetPro, Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Metode Penelitian, (Juli 29, 2024) diakses 5 Oktober 2024 <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (field reseearch), yaitu dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Penelitian memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan hal lainnya²³.


Penggunaan pendekatan kualitatif sejalan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis terkait persolaan yang dihadapi DPMPTSP dalam melakukan pengawasan terhadap penginapan yang belum memiliki izin usaha di Kabupaten Blitar, serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam menghadapi persolan pengawasan terhadap Penginapan yang belum memiliki izin di Kabupaten Blitar.

C. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti perlu melakukan pertimbangan yang cermat agar penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif. Berbagai pertimbangan ini mendasarkan pada sifat dan fokus permasalahan yang menjadi inti dari penelitian. Selain itu, dalam menetapkan lokasi penelitian, peneliti juga harus mempertimbangkan

²³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), h2-3

faktor-faktor lain, termasuk waktu, jarak, dan tenaga yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Veteran No.10, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar²⁴.



D. Sumber Data

Data merupakan catatan fakta atau informasi yang akan diolah dalam proses penelitian. Data penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan digunakan sebagai pusat informasi yang dibutuhkan, yaitu:

1. Data Primer

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data primer dalam konteks penelitian hukum merujuk pada informasi-informasi yang bersifat mengikat secara hukum. Sementara itu, Bahder Johan Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang diperoleh secara

²⁴Peta Lokasi, DPMPTSP Kabupaten Blitar, diakses 6 Oktober 2024, https://www.google.com/search?q=lokasi+ptsp+kabupaten+blitar&oq=lokasi+ptsp+kabupaten+blitar&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTgxODZqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8

langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti²⁵.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya dan bukan hasil dari pengumpulan data langsung oleh peneliti di lapangan. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian²⁶.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan semangat otonomi yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi suatu daerah memiliki kesempatan untuk melakukan penataan di daerahnya masing-masing. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 2015), h.52.

²⁶ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Selain itu ada Peraturan Bupati Kabupaten Blitar.

E. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer, serta kajian literatur untuk mendapatkan data sekunder

a. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan nara sumber atau informan untuk mendapat informasi, sehingga data yang di terima oleh peneliti dapat di kelola berdasarkan fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kabupaten Blitar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data dari dokumentasi ini diperoleh dari tempat penelitian, meliputi foto-foto, rekaman audio atau vidio, arsip, laporan, dan artikel. Dokumen yang terbentun tulisan misalnya catatan harian, cerita, biografi, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa foto dan beberapa rekaman

audio atau pesan suara²⁷. Dokumentasi yang menjadi catatan peristiwa saat penelitian yakni berupa gambar (foto) dan rekaman audio atau video yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di Lapangan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif²⁸. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan sistematis. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini ialah:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Tahap pemeriksaan data (editing) dalam pengolahan data penelitian empiris merupakan proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan melibatkan pemeriksaan dan koreksi data untuk memastikan data tersebut akurat, umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan konsistensi data, serta pembuatan dan penyimpanan data secara cermat.

²⁷ Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2016), <https://www.uniflor.ac.id/e-journal/index.php/optika/article/view/1039>

²⁸ Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt \[Compatibility_Mode\].pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPKKh/Penelitian_Deskriptif.ppt_[Compatibility_Mode].pdf)

b. Klasifikasi (Classifying)

Tahap klasifikasi pada pengolahan data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti dan mudah dikelola. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap klasifikasi ialah identifikasi kategori atau kelas, pengelompokan data, dan analisis klasifikasi

c. Verifikasi (Verifying)

Tahap Verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi ulasan konsumen yang ada di google dengan cara chat via Whatsapp dan dm via instagram. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan apakah ulasan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dialami konsumen atau hanya mengada-ada.

d. Analisis Data (Analysing)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses mengevaluasi dan menafsirkan data yang dikumpulkan, diklasifikasi, dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis

data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.

e. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan disini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan disini akan menjadi sebuah data yang valid terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan terkait poin penting untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah berupa Pengawasan Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penginapan yang belum melakukan perizinan usaha.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP)

a) Profil Lembaga

1) Nama Lembaga : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP)

2) Alamat Lembaga : Jl.Veteran No.10

3) Kelurahan : Kepanjen Kidul

4) Kecamatan : Kepanjen Kidul

5) Kode Pos : 66117

6) Kota : Blitar

7) Provinsi : Jawa Timur

8) Telepon : (0342)801665

b) Sejarah DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Lembaga ini didirikan untuk mengelola pelayanan perizinan, non-perizinan, dan peningkatan investasi di wilayah tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.


Sebelum menjadi DPMPTSP, pelayanan terkait perizinan di Kabupaten Blitar dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), yang telah ada sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2008. KPTSP ini bertugas memproses, menandatangani, dan menerbitkan berbagai jenis izin dan non-izin untuk mendukung administrasi dan pengembangan daerah.

Transformasi menjadi DPMPTSP pada tahun 2016 mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyelaraskan struktur organisasi dengan kebutuhan pelayanan modern dan regulasi nasional. Tata kerja, tugas, dan fungsi DPMPTSP kemudian diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018, yang memberikan kewenangan kepada dinas ini untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c) Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



d) Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia. Baldatun,Toyyibatun, Warrobun Ghofur.

Misi :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Blitar berlandaskan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya,
2. Meningkatkan taraf hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar, Pengoptimalkan kinerja Pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas, Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang adil dan merata melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan Masyarakat dan kelestarian lingkungan.

e) Tugas dan Fungsi

Untuk Tugas dan Fungsi dijelaskan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 11 Tahun 2022 TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

B. Kendala DPMPTSP dalam Melakukan Pengawasan Penginapan yang belum Izin Usaha

Kabupaten Blitar memiliki potensi yang sangat beragam khususnya Pantai dengan berbagai objek dengan keindahan Alam banyak wisatawan yang berkunjung dari berbagai wilayah sehingga mereka membutuhkan tempat untuk Istirahat selama berkunjung ke Pantai, Sehingga banyak Masyarakat Kabupaten Blitar yang mendirikan penginapan tetapi belum melakukan perizinan usaha. sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pendaftaran usaha pariwisata disebutkan dalam Pasal 37 apabila tidak melakukan izin usaha maka ada Sanksi Adminitrasi.

- a. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- d. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- e. Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- f. Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terhadap pelanggaran Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- g. Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang:
 1. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 2. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih
 3. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP²⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha penginapan yang ada di Kabupaten

²⁹ Menteri Pariwisata Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata."

Blitar. Karena pengawasan ataupun penindakan terhadap peraturan bidang penanaman modal dan perizinan merupakan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di jelaskan dalam Bab III Pasal 5 mengenai Uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut.

- a. Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
- b. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Salah satu Tugas dan Fungsi DPMPTSP melakukan Pengawasan terhadap penginapan yang belum memiliki izin usaha, dalam melakukan pengawasan harus sesuai dengan PERKA BKPM No. 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dalam website jejak kasus dimedia sosial Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar Bapak Heru Eko Promomo Mengatakan “Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki izin usaha salah satunya mendirikan penginapan, pihaknya menduga, Masyarakat pobia dengan pajak. Takut jika memiliki izin usaha akan dikenakan pajak³⁰”Pelaksanaan pengawasan Pemerintah mengusung konsep pengawasan dan laporan terintegrasi antara Kementrian atau Lembaga, untuk mengawasi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban dalam rangka perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Suhendro beliau mengatakan Tujuan pengawasan perizinan berusaha.³¹

“Tujuan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kalau saya lihat Masyarakat terlalu mengabaikan dengan hukum berlaku, Saya berharap Pengawasan ini dapat memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku usaha. Untuk Mengumpulkan data, bukti, dan laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha, Sebagai Rujukan pembinaan atau dikenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan”

³⁰ Blitarkab “Analisis dan Strategis Kabupaten Blitar”, Narasi Sejarah 5 Februari 2021, diakses 5 Januari 2025, <https://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Bab-4-Analisis-Isu-isu-Strategis.pdf>

³¹ Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

Pada umumnya, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap izin usaha termasuk izin usaha Penginapan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar melakukannya dalam dua bentuk. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhendro dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha pertama kali dilakukan pada tahap proses pendaftaran izin usaha dan tahap pelaksanaan usaha. Lebih jelasnya, berikut penjelasan lebih rinci mengenai bentuk pengawasan tersebut.

Pertama, pengawasan dilakukan pada tahap pendaftaran izin usaha. Pengawasan pada tahap ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (ODP) terkait dengan verifikasi terhadap usaha yang didaftarkan. Verifikasi dilakukan meliputi verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Pada tahap ini, verifikasi pertama akan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (ODP) terkait. Setelah lolos verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (ODP) terkait, maka akan dilanjutkan verifikasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar. Apabila dalam proses verifikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) ditemukan hal yang mencurigakan (indikasi pelanggaran), maka akan dilakukan verifikasi berulang dengan langsung turun ke lapangan. Berikut pernyataan Bapak Suhendro dalam menjelaskan pengawasan dalam tahap pendaftaran perizinan usaha di Kabupaten Blitar. Lebih jelasnya berikut pernyataan Bapak Suhendro mengenai pengawasan pada tahap pendaftaran izin usaha³².

³² Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

“Berdasarkan Peraturan Badan Kordinasi Penanaman Modal Reuplik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 proses sebuah perizinan harus memenuhi standar persyaratan dasar seperti KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan lain-lain. Seumpamannya sebuah Lahan mau dijadikan sebagai tempat bangunan penginapan, maka salah satu persyaratan dasar yang harus ada yaitu KKPR. Kalau dalam bidang saya yaitu Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya, dalam sebuah pengajuan perizinan dilakukan melalui OSS (Online Single Submission). Ketika sudah mengajukan perizinan melalui OSS, kamin akan melakukan verifikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) teknis yang berkaitan dengan ranah perizinan yang diajukan. Dalam pengajuan izin usaha penginapan tentunya kalau sudah diverifikasi teknis terkait, maka akan diteruskan ke verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) melalui bidang saya dan akan dilanjutkan ke verifikasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP)”

Kedua, pengawasan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan usaha. Adapun bentuk pengawasan pada tahap ini, dilakukan dengan turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan usaha yang sudah mendapatkan izin usaha. Secara umum proses pengawasan dalam tahap ini dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama, pengawasan dilakukan atas usulan Organisasi Perangkat Daerah (ODP) terkait yang selanjutnya disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP). Mekanisme kedua, pengawasan dilakukan dengan mengundang ODP terkait untuk ikut serta. Selain itu, dalam melakukan pengawasan terhadap perjalanan izin usaha serta dalam menertibkan usaha yang belum memiliki izin usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar melakukan pengawasan rutin berupa Operasi Gabungan seperti dari Pihak OPP terkait, DMPTSP, Kejaksaan hingga Kepolisian, untuk melakukan pengawasan lapangan. Dalam menjelaskan hal tersebut, Bapak Suhendro menyatakannya sebagai berikut.

“Jika membicarakan mengenai prosedur pengawasan terhadap izin usaha berbasis OSS (Online Single Submission), kami ada pengawasan rutin. Ada

dua mekanisme dalam melaksanakan pengawasan rutin ini. Pertama pengawasan atas usulan OPD terkait, kami menjadwalkan atau kami menyetujui jadwal yang mereka ajukan. Kedua, pengawasan atas usulan dari kami sendiri, kami yang menentukan jadwal, target, sasaran dan mengundang OPD terkait untuk ikut bersama. Selain itu, DMPTSP bersama Satpol PP dan ODP terkait Kejaksanaan, ada juga dari Kepolisian sering melakukan Operasi untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak sesuai peraturan termasuk usaha yang tidak memiliki izin usaha. Terkait penertiban itu kan ranahnya Satpol PP, akan tetapi dari DMPTSP sendiri akan mengarahkan kepada mereka untuk segera mengurus perizinan usaha mereka.”

Selama ini, Pengawasan terhadap Penginapan yang belum memiliki izin usaha secara spesifik kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar. Hal itu dikarenakan bahwa selama ini belum ada laporan mengenai permasalahan Penginapan yang belum izin usaha. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Malang terfokus pada usaha yang sudah memiliki izin usaha. Di sisi lain, Organisasi Perangkat Daerah (ODP) belum ada usulan untuk melakukan pengawasan terhadap penginapan yang belum memiliki izin usaha. Penjelasan ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suhendro yaitu sebagai berikut.

“Mengenai laporan bahwa banyak penginapan yang belum memiliki izin usaha, ini kami masih kurang. Padahal banyak warga yang mendirikan bangunan penginapan dikawasan Pantai maupun kota yang belum memiliki izin usah, kami memang masih kurang menyetuh terkait dengan pengawasan, apalagi terkait Organisasi Perangkat Desa (ODP) terkait belum menggusulkan ke kami. Dalam pendelegasian izin usaha ke DMPTSP tetap peran ODP yang berwenang membidangi urusan terkait seperti survey, penilain, rekomendasi. Seperti halnya Penginapan ini. Pengajuan perizinan OSS tetap melalui alur ke masing-masing ODP terkait terlebih dahulu, setelah mereka merekomendasikan, memverifikasi, baru diteruskan untuk verifikasi dan meneruskan ke DMPTSP, maka kami menganggap tidak ada masalah, Karena fungsi pengawasan dari DMPTSP itu lebih fokus pada usaha yang sudah memiliki izin. Kecuali, kalau ada laporan dari Masyarakat berkaitan dengan

usaha yang belum memiliki izin. Maka pengawasan dari DMPTSP akan turun untuk menyelidiki kebenarannya.”

Adapun mengenai penegakan dan penertiban terhadap usaha Penginapan di Kabupaten Malang. Merupakan wewenang dari satpol PP Kabupaten Blitar. Hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam ketentuan tersebut tertuang bahwa Satpol PP Kabupaten Blitar dalam menjalankan tugas Satpol PP Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum dengan kepolisian atau Aparatur lainnya. Namun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar tetap memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap penginapan yang belum memiliki izin usaha sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berdasarkan peraturan, dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan izin usaha.

Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) bersama Satpol PP dan ODP terkait seperti Kejaksaan, Kepolisian sering melakukan Operasi Gabungan untuk menertibkan usaha-usaha yang tidak sesuai peraturan termasuk usaha yang tidak memiliki izin usaha. Terkait penertiban

itu Ranahnya Satpol PP, akan tetapi dari DMPTSP sendiri akan mengarahkan kepada mereka untuk segera mengurus perizinan usaha mereka.³³

Mengenai Permasalahn terkait pengawasan izin usaha penginapan Kabupaten Blitar menggambarkan Kompleksitas dalam menjalankan fungsi pengelolaan. Dalam memahami factor-faktor yang mempengaruhi persolan tersebut, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu factor internal dan factor eksternal. Faktor Internal, yang merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari DMPTSP sendiri. Sedangkan Faktor eksternal merupakan factor yang melibatkan variable-variabel yang berasal dari luas DMPTSP Kabupaten Blitar, Berikut factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi permasalahan pengawasan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar.

a. Faktor Internal

1. Anggaran Dana kurang untuk berkunjung

Anggaran dalam melakukan pengawasan sangat penting. Meski saat ini masih dapat melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pengawasan karena adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang diterima sejak 2021, tetap saja keterbatasan Anggaran dari APBD dan APBN menjadi factor penghambat dalam melakukan pengawasan. Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan agar pelaku usaha mematuhi peraturan dengan baik. Namun, keterbatasan anggaran membuat Tim kesulitan untuk melakukan pengawasan rutin ke Lokasi-lokasi yang jaraknya cukup jauh. Keterbatasan anggaran ini menjadi kendala dalam melakukan pengawasan izin usaha

³³ Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

penginapan yang ada di Kabupaten Blitar Dengan keterbatasan Anggaran tersebut pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha penginapan menjadi terhambat atau mengalami kendala. Karena Lokasi usaha ini letaknya jauh dan membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) inilah yang membantu dalam melakukan pengawasan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Bapak Suhendro Memberikan penjelasan terkait dengan anggaran Dana tersebut.

“Salah satu factor yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas mengawasi izin usaha dalam Pembangunan penginapan menjadi kurang efektif. Karena pengawasan memerlukan biaya untuk kunjungan lapangan. Namun, anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi. Hal ini menjadi masalah karena Lokasi usaha penginapan yang akan dilakukan pengawasan terletak jauh, sehingga mengakibatkan pengawasan tidak berjalan efektif”

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kabupaten Blitar

Keterbatasan sumber daya manusia pada DMPTSP Kabupaten Blitar merupakan salah satu factor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap permasalahan izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Sebagaimana keterangan Bapak Suhendro, bahwa dalam menanggapi berbagai persoalan perizinan Kabupaten Blitar termasuk persoalan mendirikan penginapan, dari DMPTSP sendiri mengalami kekurangan SDM. Tentunya demi maksimalkan fungsi pengawasan perizinan usaha oleh DMPTSP, harus didukung dengan kecukupan sumber daya manusia, baik dalam segi kuantitas dan kualitas, Berdasarkan Penjelasan dari Bapak Suhendro Mengenai kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai berikut.

“Peran Masyarakat dalam pengawasan, dan penertiban permasalahan izin usaha sangat penting dan kami tunggu, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Karena cakupan wilayah yang luas dengan SDM dari DMPTSP yang sangat terbatas, menyebabkan persoalan yang terjadi di lapangan mengenai izin usaha seperti halnya yang kalian sampaikan tidak tersampaikan dan kurang mendapatkan perhatian, dibidang kami ini, tidak hanya membidangi penagawasan saja, tetapi juga pengaduan, data, informasi, Tiga fungsi tersebut sementara personal di bidang kami hanya 7 orang. Sedangkan pengaduan hampir setiap 3-5 hari selalu ada yang masuk. Sehingga peran pihak-pihak stakeholder dari masyarakat sangat kami butuhkan. Baik dari perguruan tinggi, mahasiswa yang melakukan penelitian.”

3. Kurangnya Program Edukasi terhadap Pelaku Usaha

Adanya program edukasi terhadap pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap persoalan perizinan di Kabupaten Blitar. Program edukasi dapat berupa sosialisasi, pembinaan, iklan dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, belum terdapat program edukasi yang dilakukan oleh DMPTSP Kabupaten Blitar terhadap pelaku usaha mendirikan bangunan penginapan dalam meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha penginapan mengenai perizinan usaha Untuk Sektor Usaha ini kami sudah

melakukan sosialisasi terkait dengan pembinaan serta pengawasan penginapan belum memiliki izin usaha di Kabupaten Blitar³⁴.

a. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal ini, kesadaran hukum Masyarakat merupakan salah satu faktor menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar. Menurut Prof. Soerjarno Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu sebagai berikut³⁵.

1. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam Masyarakat, jika berlaku suatu atauran hukum, sejauh mana berlakukannya itu dan sejauh mana Masyarakat mematuhiannya.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
4. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan

³⁴ Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

³⁵ Soerjono Soekanto, Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers 1982), h.25

manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

Pernyataan yang disampaikan Bapak Suhendro memberikan penjelasan mengenai ketidak pahaman beberapa pelaku usaha terhadap perizinan di Kabupaten Blitar. Terutama setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

“Banyak di antara para pelaku usaha mengira bahwa setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha, tidak lagi diperlukan pendaftaran izin usah di DMPTSP Kabupaten Blitar. Tetapi, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Suhendro menegaskan bahwa proses perizinan di DMPTSP tetap merupakan langkah yang wajib dijalankan setelah memperoleh nomor induk berusaha. Ketidak pahaman ini mencerminkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman hukum dari pelaku usaha di Kabupaten Blitar”.

Persoalan yang kita hadapi yaitu dengan adanya UU Cipta Kerja, banyak Masyarakat yang mau berusaha bisa langsung mendaftar sendiri secara Online. Karena pendaftaran ini ada yang manual dan otomatis. Kalau manual akan melewati tahap-tahap atau prosedur yang kita tentukan. Banyak orang yang sudah berusaha itu, Ketika sudah mendapatkan nomor induk berusaha, mereka menganggap seakan-akan mereka sudah mendapatkan izin usaha, padahal itu hanya tanda data usahannya saja. Seharusnya mereka harus tetap mengurus izin usaha lagi di DMPTSP Kabupaten Blitar.

C. Upaya DPMPTSP dalam Menghadapi Penginapan yang Belum Memiliki Izin

Upaya Pengawasan Preventif dan Represif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Menghadapi Persoalan Pengawasan Usaha Penginapan yang belum memiliki izin di Kabupaten Blitar Terdapat berbagai persoalan mengenai pengawasan izin usaha Penginapan di

Kabupaten Blitar, DMPTSP Kabupaten Blitar menjalankan sejumlah inisiatif sebagai bagian dari strategi pengawasan yang proaktif, Salah satu langkah yang diambil yaitu melakukan pengawasan secara terencana dan sistematis, Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari validitas dokumen perizinan hingga pemantaun langsung terhadap proses operasional Penginapan. DPMPTSP melakukan pengawasan dalam bentuk preventif. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam upaya pencegahan dan penegakan terhadap persoalan pengawasan perizinan usaha penginapan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pengawasan Preventif

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. maksudnya pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Tujuan adanya pengawasan preventif yaitu untuk mencegah penyimpangan, memberikan pedoman, menentukan kewenangan dan Tanggung Jawab, meningkatkan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan preventif sebagaimana yang dijelaskan oleh Widjaja biasanya dilakukan dalam bentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam sebuah sistem atau mekanisme³⁶

³⁶ Fajri, A. (2018). Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(6).

Dalam Penagawasan pada izin usaha penginapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar memiliki peran pada hal tersebut. Hal ini berdasarkan pada fungsi DPMPTSP Kabupaten Malang yang termuat dalam peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja DMPTSP.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP), upaya pengawasan preventif yang dilakukan DMPTSP hanya dilakukan pada waktu pendaftaran izin usaha. Pengawasan preventif dilakukan bersama ODP terkait³⁷. Sebagaimana Penjelasan dari Bapak Suhendro mengenai dengan Pengawasan Preventif yaitu

“bawasannya untuk pengawasan lapangan serta pembinaan terhadap pelaku usaha penginapan yang belum memiliki izin usaha, merupakan wewenang dari ODP terkait tetapi tetap bekerjasama dengan DMPTSP biasanya dilakukan kalau sudah ada pemberitahuan dari ODP maka dari Dinas Langsung membuatkan jadwal.”

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif yang dilakukan oleh DMPTSP Kabupaten Blitar lebih berfokus kepada pengawasan usaha yang sedang melakukan pendaftaran izin usaha berupa verifikasi lapangan. Dalam upaya preventif terhadap usaha penginapan yang belum melakukan izin usaha dibutuhkan pembinaan ataupun edukasi yang berupa sosialisasi ke pelaku usaha³⁸.

³⁷Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

³⁸ Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

2. Upaya Pengawasan Represif

Pengawasan Represif yaitu tindakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Ini mencakup evaluasi hasil kegiatan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Philipus M Hadjon menyampaikan bahwa represif mendefinisikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan atau sangketa yang timbul.³⁹

Dalam Pengawasan Represif terhadap izin usaha penginapan, DMPTSP Kabupaten Blitar dan Satpol PP melakukan operasi gabungan secara rutin. Selain melakukan operasi rutin, DMPTSP Kabupaten Blitar juga melakukan pengawasan atas usulan ODP terkait akan menyelidiki turun langsung ke Lapangan. Kalau ditemukan pelanggaran makan izin usaha tersebut bida dicabut oleh DMPTSP Kabupaten Blitar. Dan juga akan dilakukan penutupan sementara sampai pelaku usah melengkapi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai hal tersebut, dalam tindakan penagawasan ditemukan Penginapan belum memiliki izin usaha, DMPTSP Kabupaten Blitar tidak langsung memberikan tindakan berupa menutup atau mengusur penginapan tersebut, tetapi apabila belum memiliki izin usaha dapat mengurus surat perizinan ke DMPTSP Kabupaten Blitar. Pada dasarnya adanya upaya

³⁹ Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127-136.

represif bertujuan untuk bagaimana memaksakan sebuah peraturan/hukum dilakukan oleh Masyarakat, untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga Masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Tujuannya juga untuk mengembalikan orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada jalur normalnya⁴⁰.

3. Tinjauan masalah terhadap Upaya DMPTSP dalam menghadapi Persoalan pengawasan penginapan yang belum izin di Kabupaten Blitar

Sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali masalah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Masalah daruriyyah, masalah hajiyah, masalah tahsinat. Berdasarkan jenis Masalah dapat dikaitkan mengenai upaya pengawasan secara preventif dan represif yang dilakukan oleh DMPTSP Kabupaten Blitar dalam menghadapi persoalan pengawasan usaha penginapan yang belum izin usaha merupakan masalah yang berada pada tingkatan pertama yaitu masalah darurat. Mendasari bahwa tujuannya adalah diterapkan pengawasan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar.

Pengawasan terhadap izin usaha penginapan memiliki tujuan sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga untuk melindungi Masyarakat dari potensi bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh penginapan ilegal, seperti penyalahgunaan tempat untuk kegiatan asusila atau kriminal.

Keberadaan izin usaha menciptakan kerangka regulasi yang mengikat, memaksa setiap Penginapan untuk beroperasi sesuai dengan standar yang telah

⁴⁰Suhendro, wawancara (Blitar, 1 November 2024)

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bukan hanya berfokus pada aspek teknis perizinan, melainkan juga mencakup dimensi etika bisnis dan tata Kelola yang baik. Pengawasan yang cermat memastikan bahwa setiap penginapan menjalankan aktivitasnya dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Izin usaha berperan sebagai landasan untuk memastikan bahwa penginapan beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang bercorak keislaman. Dengan mematuhi regulasi dan norma etika, penginapan tidak hanya memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga menjalankan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT. Dari jalan yang halal dan menjauhi segala bentuk kecurangan menjadi pedoman utama yang diterapkan dalam pengelolaan Penginapan tersebut. Sangat selaras dengan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 168:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Perintah Allah SWT dalam surat tersebut memberikan arahan jelas bahwa aktivitas mencari rizki harus dilakukan dengan mematuhi segala norma agama dan etika bisnis yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan terhadap izin usaha penginapan, DPMPTSP Kabupaten Blitar bertindak sebagai wakil pemerintah yang menjalankan peran untuk mencegah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan melanggar ketentuan yang berlaku.

Pengawasan izin usaha penginapan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar tidak hanya sejalan dengan norma hukum dan administratif, tetapi juga bersifat mendalam karena melibatkan nilai-nilai etika dan religious. Langkah ini memperkuat ikatan antara tuntutan agama Islam dalam mencari rezeki dan implementasi konkret dalam dunia bisnis, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi Masyarakat secara luas dan mencerminkan keselarasan antara prinsip-prinsip agama dan tata Kelola usaha yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kabupaten Blitar memiliki potensi yang sangat beragam khususnya Pantai dengan berbagai objek dengan keindahan Alam banyak wisatawan yang berkunjung dari berbagai wilayah sehingga mereka membutuhkan tempat untuk istirahat selama berkunjung dari berbagai wilayah sehingga mereka membutuhkan tempat untuk istirahat selama berkunjung ke Pantai sehingga banyak masyarakat Kabupaten Blitar yang mendirikan penginapan tetapi belum melakukan perizinan usaha. Sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata disebutkan dalam pasal 37 apabila tidak melakukan izin usaha maka ada Sanksi, Berdasarkan permasalahan tersebut DMPTSP memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melakukan Pengawasan DMPTP sesuai dengan Pedoman PERKABKPM No.5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Mengenai permasalahan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar, masih kurang mendapatkan perhatian dari DPMPTSP Kabupaten Blitar. Fakta Lapangan yang menunjukkan bahwa Penginapan masih

banyak yang belum melakukan izin usaha. Namun, pengawasan yang telah dilakukan masih menghadapi kendala seperti halnya, Keterbatasan anggaran untuk biaya kunjungan ke lapangan, sumber daya pegawai kurang karena yang dikerjakan bukan hanya itu saja, dan kurangnya pemahaman mengenai hukum dari pelaku usaha bawasannya sangat penting izin usaha. Ada juga faktor eksternal dimana kesadaran hukum masyarakat, terutama pelaku usaha penginapan, masih rendah. Beberapa pelaku usaha menganggap bahwa setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha, mereka sudah bebas dari kewajiban mengurus izin usaha di DMPTSP, padahal proses pendaftaran izin usaha tetap wajib dilakukan. Adapun Upaya DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam menghadapi persoalan izin usaha Penginapan yaitu dengan melakukan Upaya pengawasan preventif dan Upaya pengawasan represif. Pengawasan Preventif: Upaya pengawasan preventif yang dilakukan oleh DMPTSP Kabupaten Blitar masih terbatas pada pendaftaran izin usaha penginapan. Pengawasan ini fokus pada verifikasi dokumen dan memastikan kelengkapan izin sebelum usaha dimulai. Namun, terdapat kekurangan dalam aspek pembinaan atau edukasi kepada pelaku usaha penginapan mengenai pentingnya izin usaha dan prosedur yang harus diikuti. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk mencegah pelanggaran di masa depan, terutama bagi penginapan yang belum memiliki izin usaha. Sedangkan Pengawasan Represif: DMPTSP Kabupaten Blitar juga melakukan pengawasan represif dengan bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan operasi rutin dan penyelidikan

terhadap pelanggaran perizinan. Namun, sanksi yang diberikan lebih mengarah pada pendekatan yang mendidik, dengan memberi kesempatan kepada penginapan yang belum memiliki izin untuk segera mengurus izin usaha mereka. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan aturan dengan cara yang tidak terlalu keras, namun tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. DMPTSP Kabupaten Blitar perlu meningkatkan dalam melakukan penagawasan terhadap penginapan dengan menambahkan jumlah anggota agar maksimal dalam melakukan penagawasan, melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah agar pelaku usaha lebih memahami. Lebih tegas dalam memberikan sanksi agar pelaku usaha memiliki kesadaran betapa pentingnya peraturan.
2. Sebagai pelaku usaha, sangat disarankan untuk segera mengurus dan melengkapi izin usaha yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan memiliki izin usaha yang sah, tidak hanya memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah maupun peluang kerja sama dengan pihak lain, serta menghindari potensi sanksi administratif atau hukum yang dapat merugikan perkembangan usaha ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Kudiana, “ Penerapan Pasal 21 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan UsahaPenginapan” (Skripsi, Universitas Tanjungpura Kota Pontianak, Tahun 2016)
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/18731>
- Blitarkab “Analisis dan Strategis Kabupaten Blitar”, Narasi Sejarah 5 Februari 2021, diakses 25 mei 2024, <https://www.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Bab-4Analisis-Isu-isu-Strategis.pdf>
- Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Mnausia, (Yogyakarta:BPFE,2003) h.359
- Hidayatullah, Rian. "Pengawasan Izin Lingkungan Hotel/Wisma dan Penginapan." Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah 16.3 (2018).
- Jejak Kasus”Ogah Kena Pajak, Banyak Pelaku Usaha di Blitar Abaikan izin Usaha”, Redaksi Tulungagung Selasa,13 Juni 2023, <https://radartulungagung.jawapos.com/berita-daerah/76926459/ogah-kena-pajakbanyak-pelaku-usaha-di-blitar-abaikan-izin-usaha>
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media, 2022)
- JDIH BPK, “Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata”, diakses 6 Oktober 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171166/permenpar-no-18-tahun-2016>

Klemens Mandu, Gusti Ngurah Wairocana, ““Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar”(Publikasi Ilmiah, Universitas Udayana tahun 2023)
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/35118/21222>

Langgeng Irma Salugiasih, Memahami apa itu pengawasan langsung dan bentuknya, diakses 6 oktober 2024,
<https://www.idntimes.com/business/economy/langgeng-irma-salugiasih-1/memahami-apa-itu-pengawasan-langsung-dan-bentuknyabr>

Linda Fatri Liani, “Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan”. (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar 2020)
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43477/>

Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata.

Peraturan Bupati Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2023 tentang Perizinan usaha di PTSP

Permen Pariwisata dan Ekonomi kreatif no 53 tahun 2013 Ranahresearch in

RisetPro, Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Metode Penelitian, (Juli 29, 2024) diakses 5 Oktober 2024 <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Gadjah Mada University Press. 2008)

Randa Puang,Victorianus M.H (2022) “Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan Usaha” , Yogyakarta:Budi Utama.

Sari, J. A., Ismowati, M., Sukmawati, N., & Arma, N. A. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127-136..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan semangat otonomi yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi suatu daerah memiliki kesempatan untuk melakukan penataan di daerahnya masing-masing

Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), Hlm. 2

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h.80

Randa Puang, Victorianus M.H, “Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan” , Yogyakarta:Deepublish 2022

Linda Fatri Liani, “Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel yang Tidak Memiliki

Dokumen Lingkungan Oleh Pemerintah Kota Tarakan”. (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar 2020)
<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/43477/>

Rini Yuliawati, “Penerapan Hukum Terhadap Perizinan Perhotelan.” (Skripsi, Universitas Medan Area Medan 2014)
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10394>

Klemens Mandu, Gusti Ngurah Wairocana, ““Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hotel yang Melanggar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Kota Denpasar”(Publikasi Ilmiah, Universitas Udayana tahun 2023)
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/35118/21222>

KBBI Online, “Pengawasan”, <https://kbbi.we.id/Pengawasan>, diakses tanggal 22 September 2024

Randa Puang,Victorianus M.H (2022) “Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan Usaha” , Yogyakarta:Budi Utama.

Supriyatno. Dasar-Dasar Perhotelan. Jakarta: Kencana 2023

Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75.

KBBI Online, “Pengawasan”, <https://kbbi.we.id/Pengawasan>, diakses tanggal 22 September 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2427 /F.Sy.1/TL.01/05/2024 Malang, 30 Mei 2024
 Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Jl.Veteran No.10, Kepancen Kidul, Kec.Kepanjen Kidul, Kota Blitar

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Putri Erika
 NIM : 210202110025
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran Pengawasan terhadap Izin Usaha Penginapan di Kabupaten Blitar , pada
 instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik.
 Saiful Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1

Surat Pengantar Izin Pra Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email : dpmpstp@blitarkab.go.id

<p>Nomor : B/489.04.04/365/409.25/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : <u>Persetujuan Pra-Penelitian</u></p>	<p>Blitar, 7 Juni 2024 Kepada Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik di - MALANG</p>
---	---

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor :B-2427/F.Sy.1/TL.01/05/2024, tanggal 30 Mei 2024. Perihal Pelaksanaan Pra-Penelitian. Bersama ini kami sampaikan bahwa Perangkat Daerah kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar menerima Mahasiswi atas nama :

1. Putri Erika / NIM 210202110025

Untuk melaksanakan Pra-Penelitian tentang Peran Pengawasan terhadap izin usaha penginapan di Kabupaten Blitar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SEKRETARIS



MUH MUNIR SETYOBUDI, S.Pd, M.Pd.
Pembina
NIP. 197608062006041012

Gambar 1.2

Surat Balasan dari DMPTSP



Gambar 1.3

Surat Penelitian



Gambar 1.4

Foto Wawancara dengan Bapak Suhendra Selaku penata perizinan ahlimuda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Putri Erika
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Blitar, 05 Juli 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. MT Haryono gang VI Nomor 910A, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Alamat di Rumah	:	Dsn. Wonosari Rt32/Rw07 Ds.Tugurejo Kec.Wates Kab.Blitar
Nomor Handphone	:	085843496629
Email	:	Putrierika248@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SDN Tugurejo 03 (2009-2015) MTsN 05 Malang (2015-2018) MA Assalam (2018-2021)